

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN
PAJAK HIBURAN DI KOTA PALEMBANG
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Dalam mencapai Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**PUTRI HARISA MAWADDAH
NIM 07011381823118**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Harisa Mawaddah
NIM : 07011381823118
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 17 Juni 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 02 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan.



Putri Harisa Mawaddah
NIM. 07011381823118

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DI KOTA PALEMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**PUTRI HARISA MAWADDAH
07011381823118**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2022


Pembimbing I

**Dr. Ardivan Saptawan., M.Si.
NIP. 196511171990031004**



Pembimbing II

**Junaidi, S.IP., M.Si
IP. 197603092008011009**



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DI KOTA PALEMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**PUTRI HARISA MAWADDAH
07011381823118**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2022

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal


Dr. Ardiyan Saptawan., M.Si
NIP. 196511171990031004



14-7-2022

Pembimbing II

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009



07 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1916911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DI KOTA PALEMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Skripsi

Oleh :


PUTRI HARISA MAWADDAH
07011381823118

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 2022

Pembimbing :

1. Dr. Ardiyan Saptawan., M.Si
NIP. 196511171990031004
2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009


Tanda Tangan



Penguji :

1. Prof. Dr. Slamet Widodo, M.S., M.M.
NIP. 195811191985031003
2. Anang Dwi Santoso, S.AP., M.PA
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Ketua Jurusan.....
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1916911101994011001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“(Rabb) Yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia menciptakan manusia. Mengajarkan pandai berbicara/Al-Bayan”

(QS. Ar-Rahman:1-4)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

1. Orang Tua Tercinta
2. Saudaraku Terkasih
3. Teman-teman Seperjuangan
4. Almamater

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan Kota Palembang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya dampak dari Covid-19 yang menyebabkan pembatasan gerak masyarakat hingga penutupan tempat hiburan, hal tersebut juga berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian ini ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa selama pandemi Covid-19 tidak tercapainya target penerimaan pajak hiburan yang dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan. Faktor pendukung yaitu adanya kebijakan yang telah mengakomodir terkait pemungutan pajak hiburan, petugas pajak hiburan yang memadai dan berkompeten. Faktor penghambatnya yaitu pemberian penurunan pajak hiburan yang tidak merata, adanya penurunan jumlah wajib pajak pada tahun 2021, dan kondisi lingkungan sosial ekonomi. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar dilakukannya penurunan tarif pajak hiburan terhadap setiap tempat hiburan, memberikan layanan pengiriman pesan singkat kepada wajib pajak untuk menginformasikan dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membayar pajak hiburan, dan bersikap tegas kepada wajib pajak yang tidak taat aturan.

Kata Kunci: Implementasi, pajak hiburan, wajib pajak, Covid-19

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the implementation of the Palembang City entertainment tax collection policy during the Covid-19 pandemic. This research is motivated by the impact of Covid-19 which causes restrictions on people's movement to the closure of entertainment venues, this also has an impact on not achieving the entertainment tax revenue target. This study uses the implementation theory proposed by Van Meter and Van Horn. This research method is a qualitative method with data collection techniques literature study, interviews, documentation, and observation. This study found that during the Covid-19 pandemic, the entertainment tax revenue target was not achieved which was influenced by supporting and inhibiting factors in the implementation of the entertainment tax collection policy. The supporting factor is the existence of a policy that has accommodated the collection of entertainment tax, and an adequate and competent entertainment tax officer. The inhibiting factors are the unequal distribution of the entertainment tax, the decline in the number of taxpayers in 2021, and the condition of the socio-economic environment. The results of this study recommend that there be a reduction in the entertainment tax rate for each entertainment venue, provide short messaging services to taxpayers to inform and what things need to be prepared in paying entertainment tax, and be firm with taxpayers who do not. obey the rules.

Keywords: Implementation, entertainment tax, taxpayers, Covid-19

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Palembang pada Masa Pandemi Covid-19”. Penulisan proposal skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing saya, membagi ilmunya dan memberikan kritik maupun saran yang membangun guna kelancaran penulisan proposal skripsi saya.
6. Bapak Junaidi, SIP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II saya yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing saya, membagi ilmunya dan memberikan banyak masukan yang membangun dalam penulisan proposal skripsi saya.
7. Ibu Dr. Nurma Semil, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan masukan dan semangat dalam menjalankan proses pembelajaran akademik selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah mengajarkan saya dan memberikan saya banyak ilmu selama masa perkuliahan.
9. Bapak Herly Kurniawan, S.Sos., MAP, selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
10. Seluruh pegawai di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
11. Warga Kota Palembang khususnya para wajib pajak hiburan di Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
12. Kakak perempuan ku dan kakak laki-laki ku yang memberikan semangat dan bantuannya dalam penulisan proposal skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 khususnya untuk teman-teman satu perjuangan dalam bimbingan skripsi.
14. Orang-orang yang selalu baik dan senantiasa menolong saya, baik secara moril ataupun materil.

Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini penulis menyadari jika masih jauh dari kata sempurna yang sebagaimana diharapkan. Maka untuk membangun wawasan penulis, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan segala saran yang bersifat membangun. Semoga proposal skripsi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membaca.

Palembang, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Kebijakan Publik	9
2. Implementasi Kebijakan Publik	10
3. Pajak Hiburan	17
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Definisi Konsep	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Unit Analisis Data	30
E. Informan Penelitian	30
F. Jenis dan Sumber Data	31
G. Sumber Data	31
H. Teknik Pengumpulan Data	32
I. Teknik Analisis Data	32
J. Jadwal Penelitian	34

K. Sistematika Penulisan	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	36
1. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	36
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	37
3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	38
4. Tujuan dan Sasaran	38
5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	38
6. Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan	43
B. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19	43
1. Standar dan Tujuan Kebijakan	44
2. Sumber Daya	54
3. Karakteristik Agen Pelaksana	63
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana	67
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	70
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	73
C. Diskusi	81
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2019-2020	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	30
Tabel 3.2 Tahapan Kegiatan dalam Penelitian	34
Tabel 4.1 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan di BPPD Kota Palembang	42
Tabel 4.2 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin di BPPD Kota Palembang.....	42
Tabel 4.3 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan di BPPD Kota Palembang.....	42
Tabel 4.4 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tenaga Honorer di BPPD Kota Palembang.....	43
Tabel 4.5 Tarif Pajak Hiburan Sebelum dan Saat Pandemi	52
Tabel 4.6 Petugas Pajak Hiburan 2019 - 2021	58
Tabel 4.7 Wajib Pajak Hiburan 2019 – 2021	59
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2020 – 2021.....	60
Tabel 4.9 Jumlah Alat E-Tax.....	62
Tabel 4.10 Tabel Matriks Hasil dan Temuan Penelitian	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.....	14
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang.....	40
Gambar 4.2 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak	50
Gambar 4.3 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan.....	51
Gambar 4.4 Alat E-Tax	61
Gambar 4.5 Alat Pendeteksi Omset.....	61
Gambar 4.6 Surat Tugas Pajak Hiburan	67
Gambar 4.7 Surat Pemberitahuan.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Pengambilan Data
- Lampiran 5 : Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang
dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2011
- Lampiran 6 : Tarif Pajak Hiburan Kota Palembang
- Lampiran 7 : Surat Edaran Walikota Palembang
- Lampiran 8 : Foto Wawancara

DAFTAR SINGKATAN

BPPD	= Badan Pengelola Pajak Daerah
PPKM	= Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Covid-19	= <i>Corona Virus Disease 2019</i>
WP	= Wajib Pajak
SPTPD	= Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
NPWPD	= Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
SKPDLB	= Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
SKPDKB	= Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	= Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPDN	= Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
SSPD	= Surat Setor Pajak Daerah
UU	= Undang-Undang
Perda	= Peraturan Daerah
Perwako	= Peraturan Walikota

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada tiap-tiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pentingnya otonomi daerah untuk pemeratakan pembangunan suatu daerah masing-masing yang sesuai dengan aspirasi lokal dalam mengembangkan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik yang dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia.

Pajak berhubungan dengan pembangunan yaitu sebagai potensi yang harus digali dalam pembangunan ekonomi. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Fungsi budgeter adalah fungsi yang terdapat di sektor publik dan pajak di sini merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur adalah pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini biasanya terdapat pada sektor swasta.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Hoppeng Oranye Ibuhe (315 : 2022) yang dikutip pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas luasnya untuk mengelola aset daerahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif

masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang terhadap masyarakat.

Pajak merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak (individu, masyarakat, lembaga/badan) untuk mengurangi pengeluaran berkala Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (bersifat memaksa) serta tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung akan tetapi ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan dan membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2018: 3).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. Pajak daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018: 14). Pajak daerah memiliki berbagai potensi untuk menjadi sumber penerimaan daerah, salah satu potensi tersebut adalah pajak hiburan. Potensi pajak hiburan merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak daerah.

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan untuk biaya pembangunan. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan terdiri dari semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan keramaian yang

dinikmati dengan memungut bayaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 24 dan 25).

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi unggulan dan perkembangan yang pesat terutama pertumbuhan pada sektor ekonomi yang bermuara salah satunya pada tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan. Kota Palembang memiliki banyak destinasi tempat wisata berbayar dan mempunyai banyak tempat permainan, karaoke, bioskop, maupun pusat hiburan lainnya. Sehingga dengan adanya banyak tempat hiburan, seharusnya pendapatan pajak hiburan di Kota Palembang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Palembang dalam mengurus kebijakan pemungutan pajak daerah. Pada Tahun 2020 terjadinya beberapa perubahan kebijakan dalam pemungutan pajak tidak terkecuali pemungutan pajak hiburan yang disebabkan oleh masa pandemi *Covid-19* yang berdampak pada sektor pajak hiburan yang dimana mengharuskan adanya perubahan kebijakan dalam pemungutan pajak hiburan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, diseluruh dunia termasuk Indonesia telah terjadi penyebaran wabah virus. Virus yang dimaksud tersebut adalah *Covid-19*.

Covid-19 mulai menyebar di Indonesia pada awal Bulan Maret 2020. Masa pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Sejak saat itu, Kasus *Covid-19* semakin banyak dan semakin meningkat. yang terpapar virus *Covid-19*. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan wabah *Covid-19* dimulai dari menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran *Covid-19* yang semakin massif. Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi

munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan *Covid-19* antara pusat, daerah dan antardaerah itu sendiri.

Pemerintahan Kota Palembang telah mengeluarkan kebijakan terbaru sebagai salah satu upaya dalam pengendalian dan pemutusan rantai penularan *Covid-19* di Kota Palembang. Kebijakan berupa Surat Edaran Walikota Nomor 25/SE/Dinkes/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan dan Pengendalian Penyebaran *Covid-19* di Tingkat Kelurahan di Kota Palembang. Dalam edaran tersebut disebutkan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* pada setiap kegiatan masyarakat dan kegiatan usaha diantaranya dengan penerapan protokol kesehatan melalui 5 M, Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengaturan kegiatan di sekolah/institusi pendidikan, perkantoran, sektor esensial, mall, tempat ibadah, area publik, transportasi umum dan kegiatan rapat/acara yang menimbulkan kerumunan.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi *Covid-19* di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Akan tetapi dengan adanya kebijakan seperti ini, banyak sekali yang terkena dampak dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengatur sejumlah hal di dalam kehidupan masyarakat (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Januari) yaitu: Membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen dengan melakukan proses secara ketat

1. Kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*)
2. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
3. Melakukan pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19:00 waktu setempat. Makan dan minum di tempat makan atau restoran maksimal 25 persen. Pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.
4. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
5. Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya diberhentikan sementara.

Tempat hiburan menjadi salah satu bidang yang terdampak dari kebijakan PPKM tersebut. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang tahun 2021 (BPPD Kota Palembang, tahun 2021) jumlah Wajib Pajak (WP) dari pajak hiburan diketahui jumlah sebanyak 154 WP (Cinemax Icon, Happy Puppy Karaoke Rajawali, Amazing Kids Zone, Fun City PS, Diva Family & Karaoke, Kakiku Pusat Refleksi Keluarga, Amazonia Palembang dan lainnya).

Pemungutan pajak oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Walikota Kota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme, Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan; Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme, Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan, pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang sebelum *Covid-19* dilakukan dengan prosedur yaitu mulai dari Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pembayaran.

Kemudian pada masa pandemi *Covid-19* adanya penyesuaian kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang. Dengan adanya Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif/Stimulus Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat Di Kota Palembang dimana Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) dalam pemungutan pajak

hiburan memberikan keringanan dengan adanya penurunan untuk melakukan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak dan melaporkan jika ada penutupan pada sektor hiburan di Kota Palembang. Pemungutan pajak selama masa *Covid-19* dilakukan dengan tahapan yaitu Pemberitahuan penundaan; Perubahan target pajak hiburan; Pelaporan kembali aktivitas wajib pajak setelah penundaan; Pendaftaran ulang wajib pajak; Pendataan; Penetapan; dan Pembayaran.

Pemungutan pajak hiburan telah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Berikut ini tabel 1 yang menunjukkan target pajak hiburan sebelum dan selama masa pandemi *Covid-19* pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang

Tahun 2019 – 2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	81.120.000.000.00	32.910.634.036.00	45,57%
2020	48.000.000.000.00	12.186.485.560.00	25,39%
2021	49.255.000.000.00	6.932.204.739.00	14,07%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa target pajak hiburan tidak tercapai dan realisasi ditiap tahunnya cenderung menurun. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga pengelola hiburan dalam hal ini

para wajib pajak hiburan harus menutup usaha hiburannya atau dengan kata lain, pada hakikatnya pajak hiburan memang dikurangi selama masa Pandemi *Covid-19*.

Disisi lain pemerintah Kota Palembang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 menjelaskan kebijakan untuk menurunkan besaran tarif pajak pada beberapa jenis hiburan saja, hal tersebut juga mengakibatkan menurunannya penerimaan pajak hiburan dan belum bisa untuk mengembalikan besar pendapatan yang didapatkan seperti sebelum masa pandemi *Covid-19*. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang tahun 2019 sampai tahun 2021 apalagi pada masa pandemi tahun 2020-2021. Karena itu perlu diteliti lebih lanjut pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang tahun 2020-2021.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memetakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang pada masa pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat pada Jurusan Administrasi Publik khususnya konsentrasi kebijakan publik dalam memperluas pengetahuan serta wawasan tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penyelenggara pemerintahan daerah khususnya Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu bahan referensi akademis guna mengoptimalkan implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, Huberman, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press.
- Subarsono, M. M. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Abdul Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

B. Jurnal

- Ibuhu, Hoppeng Oranye, dkk. *Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate*. Jurnal Administrasi Bisni Vol. 3 No. 4 2022.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/download/41860/37116>
- Octafiani, Lidya B.R Sinulingga. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi pada UPT Samsat Medan Selatan)*. Perspektif Journal Vol. 8 No. 1 Juni 2019.
[DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2522](https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2522)
- Pradiska, Komang Intan. *Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Terkait Pemungutan PBB-P2 pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 12 No. 3 2021.
[DOI: https://doi.org/10.23887/jimat.v12i3.35202](https://doi.org/10.23887/jimat.v12i3.35202)
- Rahma, Hardita S. *Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis Vol. 1 No. 4 Maret 2021.
<http://edu-business.org/index.php/JIAPB>
- Ricky, M. S Hasibuan. *Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan*. Jurnal Perspektif Vol. 10 No. 1 Mei 2021.
[DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4854](https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4854)
- Ristian, Iis. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vo. 1 No. 3 November 2020.
<https://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/38>

- Sukmadewi, Fina. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Pantai Pangandaran*. Jurnal moderat Vol. 5 No. 3 Agustus 2019.
DOI: <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2717>
- Suparman, Nanang. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Bandung*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 3 Desember 2019.
DOI: <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>
- Saputra, Aldi. *Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019*. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol.2 No.1 September 2020.
DOI: <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1106.g591>
- Tamtmimah, Itat. *Analisis Tingkat Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Cirebon*. Jurnal Ilmiah MEA Vol. 5 No. 1 2021.
DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.vol5.iss1.pp1201-1209>
- Wijaya, Rendi. *Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 16 No.2 Juli 2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.31851/jmwe.v16i2.3414>

C. Website

- Lazio, Sonny. 2012. *Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (Online)*. Terbit 13 Januari 2012. (<http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>.) Diakses tanggal 10 Januari 2022.
<https://sumsel.inews.id/berita/palembang-naikkan-pajak-tempat-hiburan-mulai-juli>. Di akses tanggal 15 Januari 2022.

D. Instansi

- Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. (2020). *Target Pajak Hiburan Tahun 2019-2021*.
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. (2021). *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah*.

E. Peraturan

- Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif/Stimulus Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat Di Kota Palembang.
- Surat Edaran Walikota Nomor 25/SE/Dinkes/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Tingkat Kelurahan di Kota Palembang.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Kota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme, Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.